



PUTUSAN
Nomor 850 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRI PRASTOWO, beralamat di Tanjung Barat, Kavling V/5, RT.002, RW.005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan semula Tergugat II;

melawan

SENDI BINGEI PURBA SIBORO, beralamat di Jalan Sutomo 341/343 (D/h 303). RT.008, RW.004, Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan semula Penggugat;

dan

- 1 **ALEKS TJAHJADI**, beralamat di Jalan Petojo Selatan Nomor 5 RT.005 RW.003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- 2 **MUHAMMAD EMIR ERMANSYAH**, beralamat di Tanjung Metro Pondok Indah TES/117 RT.010, RW.015, Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 3 **LIZA RIANI, SH.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 198-D, Depok;
- 4 **KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, beralamat Kantor di Komplek Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Depok;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/ Para Turut Terlawan semula Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan semula Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan semula Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Terbanding/para Turut Terlawan semula Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro, seluas 49.010 m² yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut "Persil") (Bukti P-1);
- 2 Bahwa Asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap tersebut dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Mei 1973, dan demikian pula peralihan Persil tersebut dari pemilik sebelumnya kepada Penggugat didaftar oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor karena pada waktu itu Persil milik Penggugat tersebut masih berada dalam wilayah hukum Kantor Agraria Kabupaten Bogor. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perubahan wilayah pemerintahan di Propinsi Jawa Barat, Persil tersebut berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Depok;
- 3 Bahwa terhadap Persil milik Penggugat tersebut tidak pernah dipindahtangankan atau dijual, disewakan, dijaminkan atau dipinjamkan kepada siapapun. Sertipikat milik Penggugat tersebut juga tidak pernah hilang atau diluar;" penguasaan Penggugat. Terhadap SHM Nomor 32/Cilangkap sebagaimana bukti P-1 dimaksud (selanjutnya disebut "Asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap") masih dalam penguasaan Penggugat dan belum pernah dimintakan penggantiannya kepada Kantor Agraria Kabupaten Bogor ataupun Kantor Pertanahan Depok/Turut Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada sertipikat lain atas Persil *a quo* selain Asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap, yang kini masih berada pada Penggugat, sebagaimana pula termaktub dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri tanggal 23 November 2009 Nomor LAB:2683/DTF/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanda tangan Pejabat Kepala BPN pada SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Penggugat yang aslinya berada pada Penggugat tersebut adalah tanda tangan Identik. (Bukti P-2);



- 4 Bahwa namun kemudian terdapat sertifikat hak milik dengan nomor yang sama untuk bidang tanah yang sama dan tertulis pula atas nama Penggugat dengan blanko sertifikat bertuliskan Kantor Agraria Kabupaten Bogor, yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Keberadaan sertifikat tersebut sungguh sangat merisaukan dan merugikan Penggugat karena dapat mengganggu kepemilikan Penggugat atas persil *a quo*, dan adalah tidaklah logis satu bidang tanah mempunyai 2 (dua) sertifikat sebagai bukti kepemilikan;

Bahwa terhadap sertifikat tersebut kemudian diperiksa oleh Laboratorium Kriminalistik (Labkrim) Mabes Polri. Hasil pemeriksaannya disampaikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 8 Oktober 2003. Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan akta otentik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanda tangan Pejabat Kepala BPN Kabupaten Bogor dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran adalah tanda tangan Non Identik. (Bukti P-3); Untuk selanjutnya guna membedakan dengan "Asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap" milik Penggugat, maka dalam gugatan ini sertifikat yang tidak dikenal dan yang telah diperiksa oleh Labkrim Mabes Polri itu akan disebut dengan "Sertipikat Non Identik";

- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri terhadap Sertipikat Non Identik dan mengingat Asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat Non Identik adalah bukti kepemilikan yang tidak benar yang patut diduga merupakan hasil dari suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab untuk menguasai dan mengambil hak kepemilikan Penggugat atas Persil *a quo*;

- 6 Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah menggunakan "Sertipikat Non Identik" tersebut sebagai dokumen bukti atas Persil milik Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli secara tidak sah dihadapan Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat Turut Tergugat I (Bukti P-4);

Bahwa dalam jual beli tersebut Tergugat II bertindak sebagai pembeli dan Tergugat I bertindak sebagai Penjual dengan menunjukkan kepada Turut Tergugat I Akta Kuasa Nomor 69 tanggal 24 Juli 2002 (Bukti P-5), padahal Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat- I;

- 7 Bahwa meskipun pada Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat Turut Tergugat I tersebut tertulis Aleks Tjahjadi (Tergugat I) selaku pihak penjual, akan tetapi sesungguhnya Tergugat II membelinya

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



kepada Tergugat III yang mengaku sebagai cucu pemilik dari Persil *a quo*. Fakta ini terungkap dengan jelas pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 14 Desember 2009 Nomor B/7805/XII/2009/Dit Reskrim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya (Bukti P-6);

- 8 Bahwa pengakuan terhadap kepemilikan Penggugat atas Persil *a quo* juga disampaikan oleh Tergugat II dalam suratnya kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2006 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 Juni 2006. Hal itu semakin membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah transaksi yang tidak benar;
- 9 Bahwa perbuatan melawan hukum dalam memiliki Persil milik Penggugat tersebut kemudian diikuti dengan balik nama terhadap Sertipikat Non Identik, yang jelas-jelas merupakan bukti kepemilikan yang tidak benar atas Persil *a quo*, melalui Turut Tergugat II. Selanjutnya Turut Tergugat II mencatatkan peralihan hak yang tidak benar tersebut dari nama Penggugat kepada nama Tergugat II;
- 10 Bahwa Tergugat II kemudian juga melakukan penggantian Sertipikat Non Identik yang masih dalam bentuk blanko sertipikat lama (bola dunia) dengan sertipikat baru dalam bentuk blanko sertipikat baru (bergambar Garuda) atas nama Hendri Prastowo (Tergugat II) atas alasan Sertipikat Non Identik sudah rusak dan memerlukan penggantian. Oleh karenanya pengakuan Tergugat II sebagai pemilik Persil *a quo* merupakan pengakuan hak yang bersumber dari perbuatan yang melawan hukum;
- 11 Bahwa dengan cara yang demikian maka saat ini Persil milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Sertipikat Non Identik, jual beli yang tidak benar, dan penggantian Sertipikat Non Identik dengan sertipikat baru atas nama Tergugat II sendiri;
- 12 Bahwa dengan demikian jual beli atas persil milik Penggugat tersebut diatas, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara formalitas melalui Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat Turut Tergugat I, dan secara materil dengan Tergugat III, adalah terang dan nyata merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Kerugian Penggugat :

- 13 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana yang telah dibahas di atas jelas sangat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik secara materil maupun Immateriil yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A Kerugian Materiiil.

Penggugat kehilangan kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Sindoro (Bukti P-1), seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;

B Kerugian Immateriil

Upaya penjualan dan pembelian atau pemilikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Persil milik Peggugat merupakan tindakan yang secara terang-terangan tidak menghormati dan dengan sengaja mengenyampingkan hak-hak Peggugat selaku satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas Persil *a quo*;

Rangkaian tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, juga telah menyita waktu, tenaga, pikiran, dan konsentrasi Peggugat dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan Peggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha serta dalam upaya Peggugat untuk memperoleh hak-hak Peggugat pada Tergugat I. Kerugian-kerugian tersebut akan sulit dinilai secara materiiil, akan tetapi tidak akan kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

14 Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Peggugat sebagaimana dibahas di atas, Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk hal-hal berikut :

- a Menyatakan bahwa Peggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap;
- b Menyatakan batal Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat oleh Liza Riani, SH (Turut Tergugat I);
- c Menyatakan batal Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo (Non Identik) dan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo;
- d Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pembatalan dan pencoretan pada buk-buku yang diselenggarakan oleh atas semua perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



Nomor 17/2002 yang dibuat oleh Liza Riani, SH (Turut Tergugat I) dan atau berdasarkan Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo (Non Identik) dan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo;

- e Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini, dalam keadaan kosong tanpa ada hak pihak manapun di atasnya;
- f Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian immaterial Penggugat tersebut secara tanggung renteng;

15 Bahwa oleh karena Penggugat adalah pribadi yang selalu menjalankan usaha, atau setidaknya penggantian kerugian tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk kepentingan Penggugat, maka adalah patut dan berdasar untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % dari kerugian Penggugat tersebut di atas setiap bulannya, terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan dibayarnya seluruh kerugian Penggugat;

16 Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat II mengembalikan Persil milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada hak pihak manapun di atasnya, maka kepada Tergugat II patut pula untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari terjadi keterlambatan dalam menyerahkan Persil milik Penggugat tersebut;

17 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan uang paksa yang harus dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka patut dan berdasar pula untuk diletakkan sita jaminan di atas harta kekayaan Para Tergugat tersebut, yaitu yang rinciannya akan Penggugat sampaikan kemudian;

Tuntutan Provisi :

18 Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat apabila terhadap tanah tersebut dilakukan perbuatan hukum oleh Tergugat II maka Penggugat mohon pula agar Pengadilan Negeri Depok dapat memberikan putusan provisi dan berlaku serta tidak pernah dicabut hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu berupa :

- Melarang Tergugat II atau siapaun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Persil *a quo*;



- Melarang Tergugat II atau siapapun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat II untuk melakukan perbuatan pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan hak Penggugat;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam tugasnya yang dapat melegalkan dan atau membantu terjadi jual beli, peralihan hak, penjaminan dan atau tindakan hukum lainnya terhadap Persil *a quo*;
- Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini kepada masing Tergugat II dan Turut Tergugat II;

19 Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alas hak dan alasan-alasan yang disertai dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang mengadili gugatan ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voerrad*);

Perihal : Perbaikan Gugatan

Sehubungan dengan gugatan dalam perkara tersebut di atas dengan ini disampaikan perbaikan atas beberapa kesalahan pengetikan, yaitu:

1 Pada halaman 1:

- Alinea pertama baris kelima tentang identitas Penggugat tertulis "Sendi Purba Sindoro", seharusnya menjadi Sendi Bingei Purba Siboro.
- Alinea pertama baris ketujuh tentang alamat Penggugat tertulis "Kabupaten Pematang Siantar", seharusnya Kota Pematang Siantar.
- Dalam identitas Tergugat I tertulis "Aleks Tjahjadi Mukni", seharusnya menjadi Aleks Tjahjadi.

2 Pada halaman 2 angka 1, setelah diperbaiki menjadi:

"1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor 32/Cilangkap atas nama



Sendi Bingei Purba Siboro, seluas 49.010 m², yang terletak di RT.003 - RW.15 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut "Persil"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Up. Jhon.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah TNI Angkatan Udara.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kalibaru.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah penduduk.
- 3 Pada halaman 4 huruf A baris 2 tentang identitas Peggugat tertulis "Sendi Bingei Purba Sindoro", seharusnya menjadi Sendi Bingei Purba Siboro.
- 4 Pada halaman 7, Dalam Pokok Perkara angka 3, setelah diperbaiki menjadi:
"3. Menyatakan bahwa Peggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah seluas 49.010 m² yang terletak di RT.003 -RW.15 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro (Peggugat)."
- 5 Pada halaman 8, Dalam Pokok Perkara angka 7, setelah diperbaiki menjadi:
"7. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah milik Peggugat seluas 49.010 m², yang terletak di RT.003 - RW.15 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, kepada Peggugat selambatlambatnya satu hari setelah putusan perkara ini, dalam keadaan kosong tanpa ada hak pihak manapun di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- 1 Melarang Tergugat II atau siapaun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Persil *a quo*;
- 2 Melarang Tergugat II atau siapaun yang mendapat kuasa atau hak dari Tergugat II untuk melakukan perbuatan pengalihan hak, penjualan, penyewaan, pembebanan atau menjaminkan atau tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan dan hak Peggugat;
- 3 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam tugasnya yang dapat melegalkan dan atau membantu terjadi jual beli, peralihan hak, penjaminan dan atau tidakakan hukum lainnya terhadap Persil *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat II masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap terjadi pelanggaran perintah putusan provisi ini kepada masing Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro (Penggugat);
- 4 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat oleh Liza Riani, SH (Turut Tergugat I);
- 5 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo (Non Identik) dan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo;
- 6 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pembatalan dan pencoretan pada buku-buku yang diselenggarakan oleh atas semua perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat oleh Liza Riani, SH (Turut Tergugat I) dan atau berdasarkan Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo (Non Identik) dan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo;
- 7 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah putusan perkara ini, dalam keadaan kosong tanpa ada hak pihak manapun di atasnya;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian inmateril Penggugat, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat. II secara tanggung renteng untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3% dan jumlah kerugian Penggugat setiap bulan dihitung sejak diajukannya gugatan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian Penggugat;
- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voerrad*);
- 12 Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.DPK tanggal 10 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

- A Dalam Provisi:
 - 1 Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- B Dalam Pokok Perkara:
 - 1 Menyatakan Tergugat I, II dan III serta Turut Tergugat I dan II telah di panggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
 - 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *Verstek*;
 - 3 Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 4 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor) Propinsi Jawa barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/ Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro (Penggugat);
 - 5 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang dibuat oleh Liza Riani, SH. (Turut Tergugat I);
 - 6 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat SHM Nomor 32/ Cilangkap atas nama Hendri Prastowo (Tergugat);
 - 7 Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pembatalan dan pencoretan pada buku-buku yang diselenggarakan oleh atas semua perbuatan hukum yang didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 30 September 2002 Nomor 17/2002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Liza Riani, SH (Turut Tergugat I) dan atau berdasarkan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 32/Cilangkap atas nama Hendri Prastowo.

8 Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;

9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas Obyek Sengketa, berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 14 April 2011 Nomor 01/Pdt.CB/2011.Dpk. Jo. Nomor 18/Pdt/G/2011/PN.Dpk.;

10 Menghukum Tergugat I, II,III dan Turut Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp4.631.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

11 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, Bahwa perlawanan diajukan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Mei 2011 Register Nomor 18/PDT.G/2011/PN.DPK;

Adapun perlawanan Pelawan pada pokoknya dapat disampaikan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A Gugatan Penggugat (Terlawan) "*ne bis in idem*".

1 Bahwa obyek dan maupun beserta subyek dalam perkara ini sudah pernah Penggugat (Terlawan) ajukan di Pengadilan Negeri Cibinong, (kala itu Pengadilan Negeri Depok belum berdiri) dan gugatan mana telah di Putus pada tanggal 22 Maret 2006 Nomor 153/Pdt.G/2005/PN.Cbn (Bukti Plw-1) yang dasar (alasan-alasan), obyek serta pihak-pihak utama sama dengan Gugatan yang diajukan sekarang ini;

2 Bahwa perkara tersebut, selanjutnya bergulir pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dengan Putusannya tanggal 26 Januari 2007 Nomor 321/Pdt/2006/PT.Bdg (Bukti Plw-2);

3 Bahwa pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon (Terlawan) sebagaimana dengan putusannya tanggal 12 Maret 2008 Register Nomor 2001 K/Pdt/2007. (Bukti Plw-3);

4 Bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kembali MA menolak Permohonan PK dari Pemohon PK (Terlawan) yakni sebagaimana dalam putusannya pada tanggal 4 November 2010 Register Nomor 439 PK/Pdt/2010 (Bukti Plw-4), yang dalam

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya serta putusannya menolak permohonan Peninjauan kembali Pemohon *in casu* Penggugat (Terlawan);

- 5 Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970 yang mempertimbangkan bahwa : "apabila perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga Pengugat Penggugatnya yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung, maka gugatan adalah *ne bis in idem*, (sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Bag. II Hukum Perdata dan Acara Perdata Nomor 131.IV.11 halaman 202). diterbitkan oleh Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977;
 - 6 Bahwa walaupun dalam pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok sekarang ini, ternyata pihak Penggugat (Terlawan) mencoba menambahkan seorang Tergugat yang bernama Muhammad Emir Ermansyah sebagai Tergugat II, padahal di dalam Gugatan dahulu di Pengadilan Negeri Cibinong dalam urutan dan alasan-alasan gugatan orang itu disebut sebagai orang yang bernama Muhammad Emir Ermansyah (jadi Irmansyah dahulu, sekarang diganti dengan Ermansyah) hal ini mengajukan adanya itikad tidak baik yakni dengan jalan mengaburkan nama seseorang sehingga menjadi lebih fiktif lagi, karenanya secara hukum tidak akan memenuhi panggilan dan bahkan tidak perlu untuk dipanggil namun berakibat merugikan pihak Pelawan;
 - 7 Bahwa ditempatkannya subyek tersebut dalam perkara sekarang ini, selain pihak-pihak yang sudah ada dalam perkara sebelumnya, namun kenyataannya subyek tambahan tersebut tidak memiliki kualitas apapun (tidak memiliki kualitas dalam sengketa kepemilikan ini), sebagaimana Penggugat (Terlawan) dalilkan dalam substansi pokok sengketa kepemilikan dalam posita, maka gugatan tetap "*ne bis in idem*" hal ini terjawab oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa :
"ada tidaknya azas "*ne bis in idem*" tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dahulu, dan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan alasannya adalah sama;
- B Pemeriksaan dan Keputusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tidaklah bermaksud untuk bersikap berlebihan (*over boedeg*) bahwa secara kronologi obyek perkara ini telah pula memperoleh pertimbangan serta keputusan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga *inkracht* nya perkara ini yang menyakut obyek sengketa dalam tingkat peradilan umum adalah terangkai secara kronologi dan melalui proses yang cukup panjang;
- 2 Bahwa cara kronologi dimaksud adalah sebagai berikut :

Yakni sebelum (Penggugat/Terlawan) mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana teruarai diatas, Gugatan diawali di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yakni sebagaimana dengan putusannya tertanggal 19 Juni 2003 Register Nomor 33/G/PTUN.Bdg, (Bukti Plw-5);

Selanjutnya telah diputus dalam tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Oktober 2000 Register Nomor 188/B/2003/PT.TUN.JKT, (Bukti Plw-6);

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya tanggal 11 Juni 2004 Register Nomor 58/K/TUN/2004, (Bukti Plw-7) telah mempertimbangkan bahwa "untuk membuktikan keabsahannya suatu akta maupun untuk menetapkan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa adalah merupakan kewenangan Peradilan Perdata (*in casu* Pengadilan Negeri Cibinong). Karenanya permohonan kasasi Pemohon (Terlawan) dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 24 April 2008 Register Nomor 56 PK/TUN/2005, (Bukti Plw-8), memutuskan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon (Terlawan) ditolak;

Bahwa setelah itu Penggugat (Terlawan) mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong yang pada akhirnya obyek sengketa yang telah memperoleh status dan kekuatan hukum yang pasti, namun saat ini kembali lagi diajukan melalui Pengadilan Negeri Depok;
- 3 Bahwa dari dahulu pihak Penggugat (Terlawan) mengetahui alamat Pelawan yang jelas dan Pelawan tidak pernah berpindah hingga sekarang yakni pada alamat : Jalan Tanjung Barat Persada, Kav V/5 RT.02/RW.005 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga pada waktu diajukan gugatan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Cibinong semua relas panggilan dapat Pelawan terima dengan sempurna karena disampaikan secara prosedur dan tidak melanggar hukum;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar (*goed opposant*);
- 2 Mengabulkan perlawanan Pelawan;
- 3 Membatalkan putusan *Verstek*;
- 4 Menyatakan gugatan Terlawan tidak dapat diterima;
- 5 Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Tanggal 14 April 2011 Nomor 01/Pdt.CB/2011/PN.Dpk Jo Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Dpk oleh karenanya diperintahkan untuk diangkat;
- 6 Menghukum kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya Nyoman Sukandia, SH.MH. Advokat beralamat Kantor di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Perumahan Puri Chandra Asri Blok B Nomor 10, Thopati Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Juni 2011 dibawah register Nomor 178/5K/PDT/2011/PN.Dpk., sedangkan Terlawan datang menghadap diwakili kuasa hukumnya Robert R. Mandolang, SH. Yuherman, SH.MH. dan M. Ady Soehatman, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Juni 2011 dibawah register Nomor 179/SK/PDT/ 2011/PN.Dpk.;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan/dahulu Tergugat II, selanjutnya Terlawan/dahulu Penggugat mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

Gugatan Perlawanan Pihak Kurang Pihak (*Exceptio Lurum Litis Consortium*).

- 1 Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan sampaikan di muka, perlawanan Pelawan pada perkara ini merupakan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Dpk tertanggal 10 Mei 2011, yaitu putusan perkara perdata atas gugatan Terlawan/dahulu sebagai Penggugat melawan sejumlah pihak, termasuk Pelawan/dahulu Tergugat II, yaitu :

- 1 Aleks Tjahjadi, beralamat di Jalan Petojo Selatan Nomor 5 RT.05/RW.003, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat I, yang dalam perkara ini tidak turut diajukan atau ditarik sebagai pihak oleh Pelawan;

- 1 Hendri Prasrowo, SH, beralamat tempat tinggal di Tanjung Barat Persada, Kavling V/5 RT.002/RW.005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat II, yang dalam perkara ini mengajukan diri sebagai Pelawan;
- 2 Muhammad Emir Ermansyah, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TES/117 RT.010/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat III, yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak oleh Pelawan;
- 3 Liza Riani, SH Pejabat Pembantu Akta Tanah (PPAT), beralamat tempat tinggal di Jalan Margonda Raya Nomor 198-D, Depok sebagai Turut Tergugat I, yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak oleh Pelawan;
- 4 Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat kantor di Komplek Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, sektor Angrek Depok, sebagai Turut Pelawan, yang dalam perkara ini tidak ditarik sebagai pihak oleh Pelawan;
- 2 Bahwa para pihak tersebut di atas tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari perkara perlawanan ini karena putusan yang dilawan oleh Pelawan adalah putusan pengadilan yang terikat dengan pada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada perkara tersebut, sedangkan perlawanan Pelawan ditunjukan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang tidak hanya berlaku bagi Pelawan saja tapi juga berlaku pada semua pihak, termasuk Pada Perkara Tergugat dan Turut Tergugat pada perkara tersebut;
- 3 Bahwa pemilihan pihak oleh Pelawan atau menentukan pihak yang akan ditarik sebagai pihak oleh Pelawan dalam perlawanannya, tidak dapat ditentukan oleh kehendak Pelawan saja, tapi harus memperhatikan kaedah hukum acara perdata terkait pihak-pihak berperkara karena yang dilawan oleh Pelawan adalah putusan pengadilan yang tidak hanya berlaku bagi Pelawan tapi juga berlaku kepada Para Pihak dimaksud, naka tidak ditariknya semua Tergugat dan Turut Tergugat yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Depok 18/Pdt.G/2011/PN.Dpk, tertanggal 10 Mei 2011, menyatakan Perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak. Oleh sebab itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Terhadap Eksepsi Yang Disampaikan Pelawan Sebagai Alasan Perlawanan.

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa pada perkara ini, tidak hanya terkait dengan masalah formalitas beracara seperti yang disampaikan oleh Pelawan melalui eksepsinya, tapi juga masalah keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan dari penegakan hukum dan tujuan pelaksanaan kekuasaan kehakiman; Bahwa Pasal 1, UU RI Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";
- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seiring dengan hukum progressif yang menjadi alternatif penegakan hukum saat ini, maka penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari pencarian kebenaran substansial, bukan hanya sebatas kebenaran formal, dan oleh karenanya keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebenaran masalah-masalah formalitas seperti eksepsi Pelawan;
Bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Terlawan pada bagian awal jawaban ini. Karena eksepsi tersebut, yaitu keberatan para pihak dimaksud terkait dengan upaya mendapatkan kebenaran substansial dan menghindari pembatalan putusan yang tidak berorientasi pada keadilan karena pihak yang dihukum tidak ditarik dalam perkara ini untuk memberikan penjelasannya, lagi pula putusan Pengadilan tidak akan dapat menjangkau atau membebani atau melepaskan sangsi kepada pihak yang tidak menjadi bagian dari perkara ini; Selanjutnya pula, meskipun eksepsi Pelawan merupakan upaya Pelawan untuk mencoba menghindari dari keberatan substansial tentang kepemilikan objek sengketa, dengan mengemukakan alasan dan menganggap bahwa gugatan Terlawan yang terdahulu menurut Pelawan menyebutnya sebagai gugatan yang *ne bis in idem*;
- 3 Bahwa alasan Pelawan menyebutkan bahwa gugatan Terlawan/dahulu Penggugat sebagai gugatan yang *nebis in idem* adalah karena menurut Pelawan, objek maupun Perkara Nomor 153/Pdt.G/2005/PN.Cbn Jo Nomor 321/Pdt/2006/PT.Bdg Jo Nomor 201 K/Pdt/2007 Jo Nomor 439 PK/Pdt.2010 (mohon lihat angka 1,2 dan 3 halaman 2,3 dan 4 surat perlawanan);
- 4 Bahwa perkara sebagaimana disebutkan oleh Pelawan adalah perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat terhadap :
 - 1 Hendri Prasrowo, SH, sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kantor Pertanahan Kota Depok, sebagai Tergugat II;
- 3 PPAT Liza Riani, SH, sebagai Tergugat III;
- 4 Notaris H.M Afdal Gazali, SH, sebagai Tergugat IV;
- 5 Aleks Tjahjadi, sebagai Tergugat V;
- 6 Sandi Bingei Purba Siboro, sebagai Tergugat VI;
- 7 Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai Tergugat VII;

Bahwa kesemua pihak tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Para Tergugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Terlawan dahulu Penggugat;

Mengenai Kapasitas Tergugat Pada Perkara Yang Didalilkan Pelawan Dengan Gugatan Terlawan/Dahulu Penggugat;

- 5 Bahwa para pihak sebagaimana angka 4 adalah berbeda dengan para pihak yang ada dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Dpk, karena gugatan ditunjukkan kepada :
 - 1 Aleks Tjahjadi, sebagai Tergugat I;
 - 2 Hendri Prasrowo, SH, sebagai Tergugat II;
 - 3 Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah), sebagai Tergugat III;
 - 4 Liza Riani, SH selaku (PPAT), sebagai Turut Tergugat I;
 - 5 Kantor Pertanahan Kota Depok, sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa pihak dalam perkara ini jelas sangat berbeda dengan pihak pada perkara yang didalilkan oleh Pelawan, karena dalam perkara ini tidak ada gugatan terhadap :

- 1 Notaris H.M Afdal Gazali, SH;
- 2 Sandi Bingei Purba Siboro, sebagai Tergugat VI;
- 3 Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai Tergugat VII;

Yang selanjutnya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sedangkan dimasukkannya Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah) dalam perkara ini bukan untuk membedakan antara ini dengan yang didalilkan oleh Pelawan akan tetapi justru karena yang bersangkutan terlibat secara aktif dalam perbuatan melawan hukum terhadap Terlawan/dahulu Penggugat sebagaimana dijelaskan pada gugatan Terlawan/dahulu Penggugat;

- 6 Bahwa kepastian Liza Riani, SH selaku (PPAT) yang dalam perkara yang didalilkan oleh Pelawan adalah sebagai Tergugat, dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini hanya sebagai Turut Tergugat karena

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastiannya sebagai pejabat pembuat akat tanah yang menjalankan tugasnya dan yang bersangkutan hanya diminta dan hanya akan menerima konsekwensi hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan atas gugatan;

- 7 Bahwa selanjutnya kepastian Kantor Pertanahan Kopa Depok dalam perkara yang didalilkan oleh Pelawan adalah sebagai Tergugat, dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini hanya sebagai Turut Tergugat karena kepastiannya sebagai badan/pejabat TUN yang menjalankan tugasnya dan yang bersangkutan hanya akan menerima konsekwensi hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan atas gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini;
- 8 Bahwa oleh sebab itu para pihak pada perkara yang didalilkan jelas tidak sama, baik jumlah maupun kepastiannya, dan atau tuntutan hukum yang diajukan terhadap mereka jika dibandingkan gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini;

Mengenai Objek Perkara Pada Perkara Yang Didalilkan Pelawan Dengan Gugatan Terlawan/Dahulu Penggugat;

- 9 Bahwa objek pada perkara yang didalilkan oleh Pelawan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat dalam perkara tersebut secara bersama-sama dan terorganisir sehingga menyebabkan hilangnya hak Terlawan/dahulu Penggugat atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Cilangkap sebagaimana bukti P-1 (selanjutnya disebut "asli Sertipikat SHM Nomor 32/Cilangkap");
- 10 Bahwa perbuatan melawan hukum dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini adalah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II (Pelawan) dan Tergugat III (Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah) yang melakukan jual beli secara tidak sah di atas bidang SHM Nomor 32/Cilangkap milik Terlawan, dimana Pelawan bertindak sebagai pembeli, dan belum diperiksa dalam gugatan terdahulu sebagaimana yang didalilkan Pelawan;

Mengenai Alasan Gugatan Pada Perkara Yang Didalilkan Pelawan Dengan Gugatan Terlawan/Dahulu Penggugat;

- 11 Bahwa alasan gugatan pada perkara yang didalilkan oleh Pelawan adalah :
 - Pembuatan surat kuasa oleh orang yang mengaku bernama Sendi Bingei Purba Siboro (bukan Terlawan) dan Aleksa Tjahjadi untuk menjual sebidang tanah SHM Nomor 32/Cilangkap milik Terlawan dahulu Penggugat, surat kuasa itu dbuat dengan bantuan Notaris H.M Afdal Ghazali, SH sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat kuasa tersebut;

- Dibuatnya Kartu Tanda Penduduk palsu oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimanggis atas nama Sandi Bingei Purba Siboro palsu (bukan Terlawan/dahulu Penggugat), sehingga Aleks Tjahjadi dengan leluasa bersama Pelawan melakukan jual beli terhadap bidang tanah SHM Nomor 32/Cilangkap milik Terlawan/dahulu Penggugat;
- Jual beli itu dapat terlaksanakan karena adanya sertipikat ganda, yaitu SHM Nomor 32/Cilangkap, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Mabes Polri disebutkan sebagai sertipikat non identik (selanjutnya disebut sebagai "sertipikat non identik"), selanjutnya sertipikat non identik tersebut diganti oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dianggap sebagai pihak yang juga melakukan perbuatan melawan hukum;

12 Bahwa alasan gugatan pada perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Aleks Tjahjadi bersama Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah);

Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah) ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena telah menjual tanah bidang SHM Nomor 32/Cilangkap milik Terlawan/dahulu Penggugat dihadapan Liza Riani, SH dalam jabatannya selaku PPAT (Turut Tergugat I);

13 Bahwa dalam perkara ini Liza Riani, SH, selaku PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Depok adalah sebagai pihak pelengkap perkara untuk menghindarkan gugatan kurang pihak karena kedua pejabat tersebut harus tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

14 Bahwa dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat pada perkara ini lebih disampaikan pula bahwa ternyata Pelawan (Tergugat II) telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Terlawan/dahulu Penggugat, akan tetapi tetap saja mempertahankan jual beli tersebut;

Hal-hal sebagaimana angka 12, 13 dan 14 diatas merupakan alasan gugatan pada perkara ini yang membedakanya dengan perkara yang didalilkan oleh Pelawan;

Terhadap Dalil Pelawan Mengenai Sengketa Tata Usaha Negara Pada Perkara Nomor 33/G/2003/PTUN.Bdg Jo Nomor 188/2003/PT.TUN.JKT jo Nomor 58/K/TUN/2004 jo Nomor 56/PK/TUN/2005;

15 Bahwa gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pelawan pada huruf B pada halamari 4 dan 5 surat perlawanannya tidak dapat

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk membantah gugatan Terlawan/dahulu Pelawan dalam perkara ini karena perkara tersebut berkenaan dengan sengketa perkara ini merupakan sengketa yang bersifat Keperdataan (sengketa kepemilikan) yang putusannya akan dapat menggugurkan putusan pada sengketa Administrasi atau Tata Usaha Negara tersebut;

Mengenai Tidak Adanya Bantahan Pelawan Terhadap Materi Gugatan Terlawan/Dahulu Peggugat Pada Perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.DPK Yang Sudah Diputus Oleh Pengadilan Negeri Depok Pada Tanggal 5 Mei 2011;

16 Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tidak membantah atau menghormati substansi gugatan Terlawan/dahulu Pelawan pada perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok bahkan tidak mengometari sedikitpun substansi gugatan yang dimaksud kecuali hanya menyatakan gugatan Terlawan/dahulu Peggugat *Nebis In Idem*;

17 Bahwa materi gugatan yang dimaksud sangat penting artinya karena merupakan uraian yang terkait dengan :

- a Tentang hak-hak Terlawan/dahulu Peggugat terhadap bidang tanah SHM Nomor 32/Cilangkap yang aslinya masih dalam penguasaan Terlawan/dahulu Peggugat yang masih tertulis atas nama Sendi Bingei Purba Sboro (Terlawan/dahulu Peggugat);
- b Mengenai adanya sertipikat non identik berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik Mabes Polri yang menyatakan bukti kepemilikan Pelawan dan yang dijadikan dasar jual beli oleh Aleks Tjahjadi bersama Muhammad Emir Ermansyah (Firmansyah) adalah sertipikat yang tidak terkait dengan objek sengketa;
- c Bahwa dengan tidak adanya bantahan ataupun tanggapan oleh Pelawan terhadap substansi gugatan Terlawan/dahulu Peggugat dimaksud maka dalam hukum acara perdata hal yang demikian dapat diartikan bahwa Pelawan mengaku tentang kedua hal yang Terlawan/dahulu Peggugat sampaikan pada butir a dan b diatas;

Mengenai Pengakuan Pelawan Terhadap Kepemilikan Terlawan/Dahulu Peggugat Atas Bidang Tanah SHM Nomor 32/Cilangkap (Objek Sengketa);

18 Bahwa Pelawan selanjutnya telah mengakui bahwa bidang tanah SHM Nomor 32/Cilangkap (objek sengketa) dimaksud merupakan milik Terlawan/dahulu Peggugat sebagaimana termaktub dalam 2 (dua) buah surat perlawanan kepada Terlawan/dahulu Peggugat masing-masing tanggal 3 April 2006 dan tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 (akan dibuktikan dalam persidangan) yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam proses pembelian objek sengketa oleh Pelawan kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Terlawan/dahulu Penggugat, Pelawan menyadari kekeliruannya dan meminta kebijaksanaan Terlawan/dahulu Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud dengan tidak semakin merugikan Pelawan;
- Bahwa Pelawan mengajukan penawaran pembelian tanah kepada pemilik sesungguhnya yaitu Terlawan/dahulu Penggugat;
- Bahwa disamping pengakuan Pelawan tersebut di atas, ahli waris Baharudin Gelar Datuk Bagindo (pihak yang menjual objek sengketa kepada Terlawan/dahulu Penggugat), juga pernah mengajukan gugatan yang mempermasalahkan kepemilikan Terlawan/dahulu Penggugat atas objek sengketa melalui perkara Nomor 85/PDT.G/2001/PN.CBN Jo Nomor 355/PDT/2002/PT.BDG jo Nomor 1417K/PDT/2004 yang mana gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan dan mengukuhkan kepemilikan Terlawan/dahulu Penggugat atas objek Penggugat;

19 Bahwa dengan demikian, maka dari urutan-urutan tersebut di atas, maka menjadi jelas kiranya bahwa Terlawan/dahulu Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya berhak atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Siboro, seluas 49.010 m², yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat. (vide Bukti P.1);

20 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Terlawan/dahulu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian Terlawan/dahulu Penggugat tersebut diatas, akhirnya Terlawan/dahulu Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak atau setidaknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, Terlawan/dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 148/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 28 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 4 Oktober 2011 Nomor 18/Plw/Pdt.G/2011/PN.DPK yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan/Terbanding/Tergugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan/Terbanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat II pada tanggal 6 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding semula Pelawan/Tergugat II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/PDT/2012/PT.BDG. jo. Nomor 18/Plw/Pdt.G/2011/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Pelawan/Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Terlawan semula Penggugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Pelawan/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan, atau melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat 1 HIR.

Bahwa Perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo*, adalah perkara perlawanan terhadap Putusan *Verstek*, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 129 ayat 1 HIR dengan jelas menyebutkan bahwa:

" Tergugat yang dikalahkan dengan Putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan itu " dapat mengajukan Perlawanan (*Verzet*) terhadap Putusan itu (cetak tebal Pemohon).

Oleh karena perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap Putusan *Verstek*, sedangkan Putusan tersebut terbit berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan Penggugat, maka yang dapat ditarik sebagai Terlawan adalah hanya pihak Penggugat saja dan tidak dapat diajukan terhadap pihak lain, sebagaimana misalnya dalam perkara perlawanan terhadap penetapan eksekusi. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Penerbit Sinar Grafika cetakan kesepuluh tahun 2010, halaman 401);

Maka Pertimbangan dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mewajibkan agar pihak Pelawan/Pemohon Kasasi untuk menarik pihak Tergugat I, Tergugat III sebagai pihak Terlawan serta menarik Ikut Tergugat I dan Ikut Tergugat II sebagai Ikut Terlawan adalah salah atau melanggar hukum acara yang berlaku;

- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Telah Melanggar Hukum Acara Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 3 HIR.

Pasal 129 ayat 3 HIR dengan tegas menyebutkan bahwa;

"Perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *Verstek*, diajukan dan diperiksa dengan cara "biasa, sama halnya dengan memeriksa dan menjalankan pemeriksaan berlangsung " seperti memeriksa perkara gugatan biasa";

Bahwa berdasarkan Pasal ini dan dengan adanya Perlawanan, maka putusan *Verstek* mentah kembali, dan existensinya dianggap tidak pernah ada, sehingga pemeriksaannya berjalan seperti biasa, dimana Pelawan tetap berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan tetap sebagai Penggugat sebagaimana ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/PDT/1983. M. Yahya Harahap,

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kesepuluh, Tahun 2010, halaman 408);

Bahwa dengan Putusan *Verstek* yang eksistensinya dianggap tidak pernah ada lagi, dan perkara akan diperiksa seperti biasa, sedangkan komposisinya adalah pihak Pelawan sebagai Tergugat II, sedangkan pihak Terlawan adalah sebagai pihak Penggugat demikian juga Posisi Tergugat I, Tergugat III, Ikut Tergugat I, Ikut Tergugat II, kembali keposisinya, sedangkan Surat perlawanan yang diajukan akan berfungsi sebagai Jawaban atas gugatan;

Selanjutnya adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Pertama *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memanggil para pihak baik Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II (Pelawan), Tergugat III, dan Pihak Ikut Tergugat I, dan Ikut Tergugat III, untuk menghadap atau menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya sebagai demikian, yakni dengan mewajibkan kepada Pelawan (Pemohon Kasasi) untuk menarik pihak Tergugat-Tergugat lainnya dan Ikut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Depok, adalah melanggar hukum acara;

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDt/2012/PT.Bdg. tertanggal 28 Juni 2012 haruslah dibatalkan.

- 3 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 1411/PDT/2012/PT.Bdg. telah Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 1964 tertanggal 13 April 1964, Tentang Putusan *Verstek*.

Surat Edaran tersebut bernomor 387/P/1605 M/1964, yang ditujukan kepada semua Kepala Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dan Pada Huruf E Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa;

Pelawan (*opposant*) terhadap suatu Putusan *Verstek* akan berkedudukan sebagai Tergugat semula, yakni dengan mengambil kesimpulan dari bunyi Pasal 129 ayat 5 HIR yang menentukan : bahwa apabila " *opposant voor de twede maal bij verstek last vonnisen dat* " sehingga berarti adalah Pelawan tetap sebagai Tergugat, yang walaupun untuk kedua kalinya dihukum dengan *Verstek*. (Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Tahun 1951 -1997. Dihimpun Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 1999, halamm 101);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, dan lagi pula dengan adanya Perlawanan menyebabkan pemeriksaan perkara kembali normal seperti tidak pernah ada putusan *verstek*, maka bagi Pelawan (Tergugat II) adalah tidak mungkin menurut hukum Acara untuk menarik pihak Tergugat-Tergugat dan Ikut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, terkecuali mendasarkan pada kewenangan pengadilan untuk memanggil kembali semua pihak untuk menjalani persidangan seperti biasa.

Maka oleh karena didasarkan pada pertimbangan keliru serta melanggar hukum, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDt/2012/PT.Bdg. tertanggal 28 Juni 2012 tersebut harus dibatalkan;

- 4 Bahwa Pelanggaran-pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung seperti diuraikan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, sebagaimana tertuang dalam Keputusannya Nomor 148/PDT /2012/Bdg. Telah melanggar hukum yang berkaitan dengan *azas nebis in idem* sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia; Atau dengan kata lain Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah pula Melanggar Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002 tertanggal Jakarta September 2002, dengan Surat Edarannya Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan azaz "*nebis in idem*"

Oleh Karena;

- a Bahwa obyek dan maupun beserta subjek dalam perkara ini sudah pernah Penggugat (Terlawan)/Termohon Kasasi ajukan di Pengadilan Negari Cibinong, (kala itu Pengadilan Negeri Depok belum berdiri) dan gugatan mana telah diputus pada tanggal 22 Maret 2006 Nomor : 153/PDT.G/2005/PN.CBN (bukti Plw- 1) yang dasar (alasan-alasan), objek serta pihak-pihak utama sama dengan gugatan yang diajukan sekarang ini;
- b Bahwa Perkara tersebut, selanjutnya bergulir pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dengan Putusannya tanggal 26 Januari 2007 Nomor 321/PDT/2006/PT.BDG. (Bukti Plw. 2);
- c Bahwa Pada Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon (Terlawan); sebagaimana dengan putusannya tanggal 12 Maret 2008 Register Nomor 2001 K/PDT/200Z (Bukti Plw-3);

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kembali MA menolak Permohonan PK dari Pemohon PK (Terlawan) yakni sebagaimana dalam putusannya pada tanggal 4 November 2010 Register Nomor 439 PK/PDT/2010. (Bukti Plw 4). Yang dalam pertimbangannya serta putusannya menolak Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon *in casu* Penggugat (Terlawan);

Bahwa konform dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970; yang mempertimbangkan bahwa : "apabila Perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung, maka gugatan adalah '*Ne bis in idem*'".

(Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Bag. II *Hukum Perdata dan Acara Perdata* Nomor 131.IV.11 halaman 202). Diterbitkan oleh Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977);

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi tersebut di atas, telah dipertegas lagi dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa;

"Ada tidaknya azas "*ne bis in idem*" tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dahulu, dan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan alasannya adalah sama".

(Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Bag. II *Hukum Perdata Dan Acara Perdata* Nomor 127. IV. 11. Tentang Gugatan *Ne bis in idem*; halaman 200). Diterbitkan oleh Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977.

5 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI ini ditujukan kepada :

- Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan; di Seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh sungguh pada Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, serta menekankan Agar azas "*Nebis In Idem*" dapat dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:

I Proses di Pengadilan yang sama:



- a Panitera harus "cermat" memeriksa berkas perkara dan "melaporkan kepada Ketua Pengadilan" apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
- b Ketua Pengadilan "wajib" memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c Majelis Hakim "wajib" mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang di putus di masa lalu.

II Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan:

- a Panitera Pengadilan yang bersangkutan "wajib" memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan "*Nebis In Idem*"

III Proses pengiriman ke Mahkamah Agung.

- Pengadilan yang bersangkutan "wajib" melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas "*Nebis In Idem*";

Dalam Surat Edaran ini dengan sangat jelas dapat ditelisik tentang adanya Latar belakang mengapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkan yakni;

Dijelaskan bahwa; oleh karena Mahkamah Agung telah menerima banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan Obyek serta Subyek dan dengan masalah yang sama, yang telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap; baik dari tingkat *Judex Facti* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 6 Bahwa Surat Edaran tersebut menekankan: Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap satu obyek perkara dengan subyek-subyek, dan dengan masalah yang sama, maka Mahkamah Agung telah menentukan beberapa pedoman teknis yang sangat ketat dan agar sungguh sungguh bahkan mengatur beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perangkat badan-badan Peradilan dimaksud, yakni agar secara cermat dan tepat dalam mengambil langkah-langkah hukum terhadap gugatan yang diajukan secara berulang ulang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah berani mengambil langkah yang tidak populer, karena pertimbangan pertimbangannya dan keputusannya tersebut seolah olah akan mengubur persoalan yang sesungguhnya yakni perkara *a quo* telah diajukan secara berulang ulang, dan berkaitan dengan azas *nebis in idem* dan atau dengan kata lain terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



Bandung sebagai demikian hanyalah kepentingan *Pragmatis*, yang dipergunakan untuk mensiasati eksistensi SEMA RI tersebut di atas;

7 Bahwa Implikasi dari Pelanggaran Hukum yang dilakukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung seperti terurai di atas, akan berdampak pada persoalan yang lebih besar, karena;

a Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara dan Pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di seluruh Wilayah Republik Indonesia, justru yang dihadapi adalah persoalan internal, menjadi pelik karena pelanggaran SEMA tersebut dilakukan oleh internal lingkungan Peradilan itu sendiri. Karenanya Mahkamah Agung akan menghadapi tantangan yang lebih besar, karena harus mampu melakukan fungsi Pengawasan terhadap semua Hakim dalam lingkungan peradilan khususnya dalam menegakkan SEMA SEMA yang telah dikeluarkan khususnya SEMA tentang azas *ne bis in idem*;

b Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Agung dalam mengemban amanat dari Pancasila Dan Undang Undang Dasar Negara RI, terutama dalam mewujudkan tata kehidupan rakyat yang sejahtera aman tenteram, tertib; yang dilakukan melalui misi penegakan ketertiban, kebenaran, keadilan terutama kepastian hukum, yang diharapkan mampu memberikan pengayoman bagi Masyarakat pencari keadilan;

Bahwa Demi tercapainya keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pencari Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah seyogyanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/ K/2002 tertanggal Jakarta September 2002, dengan Surat Edarannya Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas "*nebis in idem*" semestinya konsisten dilaksanakan oleh semua Lingkungan Peradilan, Sedangkan di lain pihak, Mahkamah Agung itu sendiri selaku Peradilan Tertinggi, Negara harus mampu mengawasi tingkah laku hakim dalam menangani perkara disemua lingkungan peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Salah satu wujud nyata dalam menjalankan misi tersebut, Mahkamah Agung yakni melalui Surat Edaran di atas, yang menekankan: Agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap satu obyek perkara dengan subyek-subyek, dan dengan masalah yang sama pula;

Bahwa dengan misi tersebut seyogyanya Mahkamah Agung diharapkan agar secara cermat dan tepat mengambil langkah langkah hukum terhadap keputusan hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka peluang kembali dilakukan gugatan secara berulang ulang (yang sangat bertentangan dengan SEMA tersebut) *in casu* keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 28 Juni 2012, yang diajukan Kasasi;

Bahwa dengan Terlaksananya dengan baik SEMA tentang Perkara *nebis in idem* tersebut di atas, maka dapat diharapkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Adapun keberatan keberatan sebagai alasan alasan Kasasi sebagai tambahan dan Pemohon Kasasi tersebut, selengkapya adalah sebagai berikut;

I Melanggar azas "*ne bis in idem*".

- 1 Bahwa Pelanggaran-Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Yakni dengan pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Keputusannya Nomor 148/PDT/2012/Bdg yang membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 18/PDt.G/2011/PN.DPK; dan dengan mengabaikan Status Obyek Sengketa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasar keputusan Pengadilan terdahulu, adalah pertimbangan yang melanggar hukum yakni berkaitan dengan azas *nebis in idem* sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia; Atau dengan kata lain Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah pula Melanggar Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002 tertanggal Jakarta September 2002, dengan Surat Edarannya Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan azas "*nebis in idem*";

Oleh Karena;

- a Bahwa obyek dan maupun beserta subjek dalam perkara ini sudah pernah Penggugat (Terlawan)/Termohon Kasasi ajukan di Pengadilan Negari Cibinong, (kala itu Pengadilan Negeri Depok belum berdiri) dan gugatan *mana* telah diputus pada tanggal 22 Maret 2006 Nomor 153/PDT.G/2005/PN.CBN (Bukti Plw 1) yang dasar (alasan-alasan), Objek serta pihak-pihak utama sama dengan gugatan yang diajukan sekarang ini;
- b Bahwa perkara tersebut, selanjutnya bergulir pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dengan Putusannya tanggal 26 Januari 2007 Nomor 321/PDT/2006/PT.BDG. (Bukti Plw 2);
- c Bahwa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan kasasi dan Pemohon (Terlawan); sebagaimana dengan

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya tanggal 12 Maret 2008 Register Nomor 2001 K/PDT/2007. (Bukti Plw 3);

d Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kembali MA menolak Permohonan PK dan Pemohon PK (Terlawan) yakni sebagaimana dalam putusannya pada tanggal 4 November 2010 Register Nomor 439 PK/PDT/2010. (Bukti Plw 4). Yang dalam pertimbangannya serta putusannya menolak Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon *in casu* Penggugat (Terlawan);

Bahwa konform dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970; yang mempertimbangkan bahwa : "apabila Perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun objek perkara dan juga Penggugat-penggugatnya yang telah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung, maka gugatan adalah *ne bis in idem*";

(Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Bag. II *Hukum Perdata dan Acara Perdata* Nomor 131.IV.11 halaman 202.). Diterbitkan oleh Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977.

Bahwa selanjutnya yurisprudensi tersebut di atas, telah dipertegas lagi dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13-4-1976 Nomor 647 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa; "Ada tidaknya azas "*ne bis in idem*" tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan peneadilan yang lebih dahulu, dan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan alasannya adalah sama".

(Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Bag II *Hukum Perdata Dan Acara Perdata* Nomor 127. IV. 11. tentang Gugatan *ne bis in idem*; halaman 200). Diterbitkan oleh Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung 1977.

2 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI ini ditujukan kepada :

- Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia,
- Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan; di Seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh sungguh pada Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia, serta menekankan Agar azas "*nebis in*



idem" dapat dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

I. Proses di Pengadilan yang sama:

- a Panitera harus "cermat " memeriksa berkas perkara dan "melaporkan kepada Ketua Pengadilan" apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu.
- b Ketua Pengadilan "wajib" memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c Majelis Hakim "wajib" mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang di putus di masa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan:

- a Panitera Pengadilan yang bersangkutan "wajib" memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
- b Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan "*Nebis In Idem*"

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung.

- Pengadilan yang bersangkutan "wajib" melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas "*nebis in idem*";

Dalam Surat Edaran ini dengan sangat jelas dapat ditelisik tentang adanya Latar belakang mengapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkan yakni;

Dijelaskan bahwa; oleh karena Mahkamah Agung telah menerima banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan Obyek serta Subyek dan dengan masalah yang sama, yang telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap; baik dari tingkat *Judex Facti* sampai dengan tingkat kasasi, baik dan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa Surat Edaran tersebut menekankan: Agar Azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap satu obyek perkara dengan subyek-subyek, dan dengan masalah yang sama, maka Mahkamah Agung telah menentukan beberapa pedoman teknis yang sangat ketat dan agar sungguh sungguh bahkan mengatur beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perangkat badan-

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



badan Peradilan dimaksud, yakni agar secara cermat dan tepat dalam mengambil langkah-langkah hukum terhadap gugatan yang diajukan secara berulang ulang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah berani mengambil langkah yang tidak populer, karena pertimbangan pertimbangannya dan keputusannya tersebut seolah olah akan mengubur persoalan yang sesungguhnya yakni perkara *a quo* telah diajukan secara berulang ulang, dan berkaitan dengan azas *Nebis In Idem* dan atau dengan kata lain terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai demikian hanyalah kepentingan Pragmatis, yang dipergunakan untuk mensiasati eksistensi SEMA RI tersebut di atas;

4 Bahwa Implikasi dan Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung seperti terurai di atas, akan berdampak pada persoalan yang lebih besar, karena;

- a Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara dan Pengadilan Negara tertinggi dan semua lingkungan peradilan di seluruh Wilayah Republik Indonesia; justru yang dihadapi adalah persoalan internal, menjadi pelik karena pelanggaran SEMA tersebut dilakukan oleh internal lingkungan Peradilan itu sendiri. Karenanya Mahkamah Agung akan menghadapi tantangan yang lebih besar, karena harus mampu melakukan fungsi Pengawasan terhadap semua Hakim dalam lingkungan peradilan khususnya dalam menegakkan SEMA SEMA yang telah dikeluarkan khususnya SEMA tentang azas *ne bis in idem*;
- b Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Agung dalam mengemban amanat dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI, terutama dalam mewujudkan tata kehidupan rakyat yang sejahtera aman tenteram, tertib; yang dilakukan melalui misi penegakan ketertiban, kebenaran, keadilan terutama kepastian hukum, yang diharapkan mampu memberikan pengayoman bagi Masyarakat pencari keadilan;

Bahwa Demi tercapainya keadilan dan Kepastian Hukum bagi Pencari Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah seyogyanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/SR/ 056/DC/ K/2002 tertanggal Jakarta September 2002, dengan Surat Edarannya Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan azas "*nebis in idem*" semestinya konsisten dilaksanakan oleh semua Lingkungan Peradilan, Sedangkan di lain pihak, Mahkamah Agung itu sendiri selaku Peradilan Tertinggi Negara harus mampu mengawasi tingkah laku hakim



dalam menangani perkara disemua lingkungan peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Salah satu wujud nyata dalam menjalankan misi tersebut, Mahkamah Agung yakni melalui Surat Edaran di atas, yang menekankan: agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda terhadap satu obyek perkara dengan subyek-subyek, dan dengan masalah yang sama pula;

Bahwa dengan misi tersebut seyogyanya Mahkamah Agung diharapkan agar secara cermat dan tepat mengambil langkah langkah hukum terhadap Keputusan hakim yang membuka peluang kembali dilakukan gugatan secara berulang ulang (yang sangat bertentangan dengan SEMA tersebut) *in casu* keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDT/2012/PT.Bdg tanggal 28 Juni 2012, yang diajukan Kasasi;

Bahwa dengan Terlaksananya dengan baik SEMA tentang Perkara *nebis in idem* tersebut di atas, maka dapat diharapkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

I Melanggar "Hukum Acara" Tentang Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek*.

- 6 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan, atau melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 129 ayat 1 HIR.

Bahwa Perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo*, adalah perkara perlawanan terhadap Putusan *Verstek*, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 129 ayat 1 HIR dengan jelas menyebutkan bahwa: " Tergugat yang dikalahkan dengan Putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan itu, "dapat mengajukan Perlawanan (*Verzet*) terhadap Putusan itu (cetak tebal "Pemohon);

Oleh karena perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap Putusan *Verstek*, sedangkan Putusan tersebut terbit berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat, maka yang dapat ditarik sebagai Terlawan adalah hanya pihak Penggugat saja dan tidak dapat diajukan terhadap pihak lain, sebagaimana misalnya dalam perkara perlawanan terhadap penetapan eksekusi. (M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, cetakan kesepuluh, tahun 2010., halaman 401).

Maka Pertimbangan dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mewajibkan agar pihak Pelawan/Pemohon Kasasi untuk menarik pihak Tergugat

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



I, Tergugat III sebagai pihak Terlawan serta menarik Ikut Tergugat I dan Ikut Tergugat II sebagai Ikut Terlawan adalah salah atau melanggar hukum acara yang berlaku.

- 7 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Telah Melanggar Hukum Acara Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 3 HIR.

Pasal 129 ayat 3 HIR dengan tegas menyebutkan bahwa;

"Perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan *Verstek*, diajukan dan diperiksa dengan cara "biasa, sama halnya dengan memeriksa dan menjalankan pemeriksaan berlangsung "seperti memeriksa perkara gugatan biasa.

Bahwa berdasarkan pasal ini dan dengan adanya Perlawanan, maka putusan *Verstek* mentah kembali, dan existensinya dianggap tidak pernah ada, sehingga pemeriksaannya berjalan seperti biasa, dimana Pelawan tetap berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan tetap sebagai Penggugat sebagaimana ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 494/PDT/1983. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika. Cetakan kesepuluh. Tahun 2010, halaman 408).

Bahwa dengan Putusan *Verstek* yang eksistensinya dianggap tidak pernah ada lagi, dan perkara akan diperiksa seperti biasa, sedangkan komposisinya adalah pihak Pelawan sebagai Tergugat II, sedangkan pihak Terlawan adalah sebagai pihak Penggugat demikian juga Posisi Tergugat I, Tergugat III; Ikut Tergugat I, Ikut Tergugat II, kembali keposisinya, sedangkan surat perlawanan yang diajukan akan berfungsi sebagai Jawaban atas gugatan;

Selanjutnya adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Pertama *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk memanggil para pihak baik Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II (Pelawan), Tergugat III, dan Pihak Ikut Tergugat I, dan Ikut Tergugat II, untuk menghadap atau menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya sebagai demikian, yakni dengan mewajibkan kepada Pelawan (Pemohon Kasasi) untuk menarik pihak Tergugat-Tergugat lainnya dan Ikut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Depok, adalah melanggar hukum acara;

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDt/2012/PT.Bdg. tertanggal 28 Juni 2012 haruslah dibatalkan.



8 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDT/2012/PT.Bdg. telah Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 1964 tertanggal 13 April 1964, tentang Putusan *Verstek*.

Surat Edaran tersebut bernomor 387/P/1605 M/1964, yang ditujukan kepada semua Kepala Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia dan Pada Huruf E Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa;

Pelawan (*opposant*) terhadap suatu Putusan *Verstek* akan berkedudukan sebagai Tergugat semula, yakni dengan mengambil kesimpulan dan bunyi Pasal 129 ayat 5 HIR yang menentukan : bahwa apabila " *opposant voor de tweede maal bij verstek laat vonnissen dat*" sehingga berarti adalah Pelawan tetap sebagai Tergugat, yang walaupun untuk kedua kalinya dihukum dengan *Verstek*. (Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, Tahun 1951 - 1997. Dihimpun Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 1999. halamam 101);

Mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, dan lagi pula dengan adanya Perlawanan menyebabkan pemeriksaan perkara kembali normal seperti tidak pernah ada putusan *verstek*, maka bagi Pelawan (Tergugat II) adalah tidak mungkin menurut hukum Acara untuk menarik pihak Tergugat-tergugat dan Ikut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, terkecuali mendasarkan pada kewenangan pengadilan untuk memanggil kembali semua pihak untuk menjalani persidangan seperti biasa;

Maka oleh karena didasarkan pada pertimbangan keliru serta melanggar hukum, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 148/PDt/2012/PT.Bdg. tertanggal 28 Juni 2012 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 28 September 2012 dan kontra memori kasasi 9 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup.

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013



Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perlawanan dari Pelawan hanya ditujukan kepada Terlawan dahulu sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara semula, tidak diikutsertakan dalam perlawanan ini, oleh karenanya perlawanan Pelawan adalah kurang pihak dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hendri Prastowo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI PRASTOWO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2013** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH., dan Prof. Dr.Takdir Rahmadi, SH., LLM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota - Anggota :
t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.
t.t.d
Prof. Dr.Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Ketua Majelis,
t.t.d
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

1	Materai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2013